



**SALINAN P U T U S A N**

**Nomor 0176/Pdt.G/2012/PA.Dpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaaswasta, tempat tinggal di Kota Depok. selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, dan saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib). selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Januari 2012 dengan register perkara Nomor 0176/Pdt.G/2012/PA.Dpk., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2007 Kutipan Akta Nikah nomor : 481/37/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 4 tahun;



4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan:
  - a. Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
  - c. Tergugat sudah tidak menafkahi sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang;
  - d. Tergugat tidak lagi perhatian dan mempedulikan keluarga;
  - e. Tergugat tidak dapat menjadi imam dalam keluarga;
  - f. Tergugat tidak bertanggung jawab;
5. Bahwa pada bulan Januari 2010 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumahtangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini Penggugat tidak sanggup lagi untuk mencari tahu keberadaan Tergugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut,



sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama melalui Radio Republik Indonesia Bogor, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat dari Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Nomor 481/137/II/2007 bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi keluarga dan orang dekat Tergugat yang masing-masing bernama;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Depok, bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan hingga kini tidak pernah kembali, serta tidak diketahui keberadaanya;
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali tanpa nafkah lahir dan batin;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa saksi telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI II PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok. Saksi adalah tetangga dari kecil Penggugat, setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan hingga kini tidak pernah kembali, serta tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat baik-baik saja;
- Bahwa saksi telah berupaya ikut mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada, bahwa Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami dari tahun 2008 dan Tergugat sejak Januari tahun 2010 telah pergi sampai sekarang tidak kembali tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaanya, Penggugat menderita lahir dan batin atas sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok melalui Radio Republik Indonesia Bogor, sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadimnya Tergugat tersebut, Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P yang bukti diberi kode P. tersebut merupakan fotokopi dari Duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya dan telah





disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P. tersebut sebagai bukti dalam perkara ini, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut, tentang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari Januari tahun 2010 sudah pisah karena Tergugat pergi hingga sekarang tidak kembali serta tidak diketahui keberadaanya tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat dari bulan Januari tahun 2010 sudah pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak kembali serta tidak diketahui keberadaanya tanpa nafkah lahir dan batin, sehingga Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta tidak ridlo atas perlakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut, sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagi seorang suami;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari bulan Januari tahun 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi-saksi, Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2010, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup lagi layaknya suami isteri saling sayang menyayangi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir dan bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Pasal 19 huruf b, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talaknya angka 1, 2 dan 4, kemudian



Penggugat tidak ridlo, dengan demikian gugatan Peggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Peggugat merasa tidak ridlo atas perlakuan Tergugat dan dalam persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai tebus talaknya, sehingga syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat, namun dari posita surat gugatan Peggugat maupun keterangan-keterangan saksi tidak terbukti adanya talak bain, serta Tergugat menyerahkan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebus talaknya, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menjatuhkan talak khul'i Tergugat kepada Peggugat, yang amarnya akan dituangkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;





4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H. oleh **Hj. SUCIATI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

**Hj. SUCIATI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra.NURMIWATI**  
**S.H.**

**ELIS RAHMAHWATI. S.HI.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ARIFIN, S.Ag., M.HI.**

Perincian biaya perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Mahbub